GUBERNUR MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
DAN KOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU UTARA,

Menimbang :

a. bahwa teknologi informasi dan komunikasi merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan yang layak dan berkelanjutan yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa berdasarkan kebutuhan daerah diperlukan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemakaian teknologi informasi dan komunikasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentangPembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

dan

GUBERNUR MALUKU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Maluku Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Maluku Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Maluku Utara dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas yang melaksanakan urusan bidang komunikasi, informatika dan persandian.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Maluku Utara.
8. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
9. Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Pengelolaan TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan perencanaan, pembangunan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Teknologi Informasi dan Komunikasi.
10. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya di sebut Pemanfaatan TIK adalah segala kegiatan yang mendukung upaya pelayanan internal pemerintah, pelayanan publik, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan penanggulangan bencana.
11. Data adalah fakta-fakta mentah yang harus diolah untuk menghasilkan suatu informasi yang memiliki arti.
12. Integrasi data adalah proses menggabungkan data dari berbagai sumber atau sistem yang berbeda menjadi satu kesatuan yang dapat diakses dan dikelola dengan lebih efisien.
13. Interoperabilitas Data adalah penggunaan bersama data tunggal untuk berbagai proses yang terkait dengan data tersebut
14. Komunikasi Data adalah pertukaran data untuk menjamin ketersediaan data sesuai dengan peruntukannya.
15. Integrasi Aplikasi adalah penghubungan sistem aplikasi.
16. Pengelolaan Data adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pembuatan, pengaksesan, perubahan, penghapusan, pengiriman, penyebarluasan, dan pengolahan data.

17. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa,dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
18. Standar Prosedur Operasi yang selanjutnya disingkat SPO adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman prosedur penyelenggaraan pengelolaan TIK yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif.
19. Rencana Induk TIK adalah dokumen formal organisasi yang terdiri dari sebuah kerangka kerja fundamental yang digunakan organisasi sebagai petunjuk untuk mendefinisikan dan mengembangkan strategi perencanaan dan pengembangan solusi teknologi informasi dan komunikasi yang selaras dengan strategi keseluruhan organisasi.

BAB II
ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Asas
Pasal 2

Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK dilaksanakan berdasarkan pada asas:

a. akuntabilitas;
b. keterbukaan;
c. efisien;
d. sinergis;
e. manfaat;
f. produktivitas;
g. validitas;
h. integrasi;
i. keterpaduan;
j. interoperabilitas; dan
k. keamanan.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK bertujuan:

a. meningkatkan Pelayanan Publik;

b. mendukung terwujudnya ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
c. membentuk jaringan TIK antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemerintah desa/kelurahan; dan
d. mewujudkan pemerintahan berbasis data yang terintegrasi dan kolaboratif di Daerah.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
a. pengelolaan TIK;
b. pemanfaatan TIK;
c. literasi digital;
d. pembinaan dan pengawasan;
e. kerja sama;
f. peran serta masyarakat; dan
g. pendanaan.

BAB III
PENGELOLAAN TIK
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

Pengelolaan TIK meliputi kegiatan:
a. perencanaan;
b. pembangunan;
c. pelaksanaan; dan
d. monitoring dan evaluasi.

Bagian Kedua
Rencana Induk TIK
Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Induk TIK.
(2) Penyusunan Rencana Induk TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang TIK.
(3) Rencana Induk TIK paling sedikit memuat:
    a. visi;
    b. misi;
    c. tujuan dan sasaran pengembangan TIK;
    d. arah kebijakan dan strategi pengembangan TIK;
    e. perencanaan Strategis pengembangan TIK; dan
    f. peta rencana pengembangan TIK;

(4) Ketentuan Lebih lanjut mengenai Rencana Induk TIK diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 7

(1) Rencana Induk TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2) Rencana Induk TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Bagian Ketiga
Perencanaan Teknik
Pasal 8

Perencanaan teknik TIK terdiri atas:

a. sub urusan informasi dan komunikasi publik;
b. sub urusan tata kelola teknologi informasi;
c. sub urusan aplikasi informatika;
d. sub urusan infrastruktur;
e. sub urusan statistik sectoral; dan
f. sub urusan Persandian.

Pasal 9

Perencanaan tekhnik TIK dalam sub urusan informasi dan komunikasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas:

a. perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik;
b. monitoring opini dan aspirasi publik;
c. monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah;
d. pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik;
e. pengelolaan media komunikasi publik;
f. pelayanan informasi publik;
g. layanan hubungan media;
h. kemitraan dengan pemangku kepentingan;
i. manajemen krisis komunikasi publik;
j. penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik; dan
k. dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola komisi informasi di daerah.

Pasal 10

Perencanaan teknik TIK dalam sub urusan tata kelola teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, terdiri atas:

a. perumusan kebijakan teknis tata kelola teknologi informasi Pemerintah Daerah;
b. pelayanan manajemen data dan informasi sistem pemerintahan berbasis elektronik;
c. penetapan standar format data dan informasi, walidata dan kebijakan;
d. pemulihan data dan informasi;
e. pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan;
f. peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pemanfaatan sistem informasi pemerintahan dan sistem informasi publik;
g. penyelenggaraan pelayanan interoperabilitas, interkonektivitas layanan publik dan kepemerintahan;
h. pengembangan *business process reengineering* pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (*stakeholder smart city*);
i. pelayanan sistem informasi *smart city*;
j. pelayanan interaktif pemerintah dan masyarakat; dan
k. penyediaan sarana dan prasarana pengendalian *smart city*.

Pasal 11

Perencanaan teknik TIK dalam sub urusan aplikasi informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c terdiri atas:

a. pelaksanaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik;
b. pelayanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Daerah;
c. pelaksanaan keamanan informasi;
d. pengelolaan data dan informasi elektronik;
e. pelaksanaan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik;
f. pengelolaan sistem penghubung layanan pemerintah;
g. pengintegrasian layanan publik dan kepemerintahan:
h. pengembangan dan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi;
i. pelaksanaan ekosistem provinsi cerdas dan kota cerdas;
j. pelaksanaan sumber daya TIK Pemerintah Daerah; dan
k. pelaksanaan *government chief information officer* (GCIO).

Pasal 12

Perencanaan teknik TIK dalam sub urusan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d terdiri atas:

a. perumusan kebijakan teknis layanan infrastruktur;
b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria layanan infrastruktur;
c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur;
d. pengembangan intranet dan penggunaan akses internet;
e. pengembangan layanan komunikasi intra pemerintah daerah provinsi;
f. pelayanan manajemen data informasi sistem pemerintahan berbasis elektronik;
g. pengelolaan keamanan aplikasi;
h. pelayanan dasar *data center*, *disaster recovery center*, dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Pemerintah Daerah;
i. pelaksanaaan monitoring lalu lintas elektronik;
j. penyelenggaraan pelayanan pusat *application programme interface* (API) Daerah; dan
k. peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, portal dan *website*.

Pasal 13

Perencanaan teknik TIK dalam sub urusan Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e terdiri atas:

a. merumuskan kebijakan pengelolaan statistik sektoral dan peraturan teknis pengelolaan statistik sektoral;
b. pengklasifikasian statistik sektoral milik Daerah;
c. pengelolaan statistik sektoral milik Daerah;
d. pengelolaan sumber daya statistik yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia pengelola data, pengumpul data, penyusun data, dan manajemen data;
e. pelaksanaan bimbingan teknis dalam pengelolaan data statistik sektoral oleh aparatur pemerintahan; dan
f. pengelolaan sistem informasi satu data Provinsi.

Pasal 14

Perencanaan teknik TIK dalam sub urusan Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f terdiri atas:

a. perumusan tata kelola dan pola penyelenggaraan persandian di lingkup provinsi;
b. penyelenggaraan persandian di lingkup provinsi;

c. penyusunan peraturan teknis pengelolaan informasi berklasifikasi dan sumber daya persandian yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian, dan jaring komunikasi sandi;
d. pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian informasi milik Daerah;
e. pengelolaan sumber daya persandian yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian,dan jaring komunikasi sandi;
f. pengamanan sistem elektronik milik Pemerintah Provinsi;
g. pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi;
h. pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
i. pengelolaan *Security Operation Center* (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi; dan
j. pengamanan terhadap kegiatan/ aset/ fasilitas/ instalasi penting/ vital/ kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya;

Bagian Keempat
Pembangunan TIK
Pasal 15

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembangunan TIK.
(2) Pembangunan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.

Pasal 16

(1) Pemerintah Daerah mengkoordinasikan pembangunan TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dengan membangun pemerintahan berbasis data yang terintegrasi dan kolaboratif.
(2) Pemerintahan berbasis data yang terintegrasi dan kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
    a. integrasi data;
    b. komunikasi data;
    c. integrasi infrastruktur; dan
    d. integrasi aplikasi.
(3) Integrasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan berbagi pakai data.
(4) Komunikasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk pertukaran data sesuai

peruntukannya antar perangkat daerah, perangkat daerah Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Komunikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan pengiriman data.

Pasal 17

(1) Integrasi infrastruktur TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c mencakup semua perangkat TIK yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

(2) Perangkat TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. perangkat keras; dan
   b. perangkat lunak.

(3) Selain integrasi infrastruktur TIK yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengkoordinasikan integrasi infrastruktur dengan instansi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Integrasi aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d dilakukan dengan pengembangan aplikasi yang mempunyai data atau informasi agar saling terhubung.

Pasal 19

(1) Pemerintah Daerah menyusun standarisasi untuk mengintegrasikan TIK.

(2) Standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
   a. standar pengembangan TIK;
   b. standar komunikasi data antar perangkat daerah; dan
   c. standar kompetensi sumber daya manusia.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standarisasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 20

Dalam merencanakan pembangunan TIK, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota berpedoman pada Rencana Induk TIK.

Bagian Keempat
Pelaksanaan TIK

Pasal 21

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelaksanaan TIK melalui kegiatan penyediaan dan pelayanan TIK di lingkungan pemerintahan daerah.
(2) Penyediaan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. penyediaan aplikasi;
    b. infrastruktur; dan
    c. sarana dan prasarana TIK.

Pasal 22

(1) Setiap Perangkat Daerah menyelenggarakan pelaksanaan TIK berdasarkan SPO.
(2) Pelaksanaan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.

Bagian Kelima
Monitoring dan Evaluasi
Pasal 23

(1) Dinas melakukan kajian monitoring dan evaluasi 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atas Pengelolaan TIK dan Pemanfaatan TIK.
(2) Hasil kajian monitoring dan evaluasi atas Pengelolaan TIK dan Pemanfaatan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur.
(3) Gubernur melaporkan kinerja Pemerintah Daerah dalam bidang TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada DPRD sebagai bagian dari pertanggungjawaban.

BAB IV
PEMANFAATAN TIK
Pasal 24

Pemanfaatan TIK digunakan untuk mendukung antara lain:
a. pelaksanaan kinerja Pemerintahan Daerah;
b. pelayanan publik;
c. penanganan kebencanaan; dan/atau
d. pelaksanaan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Pasal 25

Pemanfaatan TIK untuk kinerja Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dilakukan melalui penggunaan TIK dalam proses penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Pasal 26

Pemanfaatan TIK untuk pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dilakukan melalui penyediaan sarana, prasarana, dan fasilitas TIK yang dapat diakses dan dimanfaatkan untuk pelayanan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Pemanfaatan TIK untuk kebencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, berupa:

a. pusat informasi kebencanaan;
b. informasi kebencanaan yang resmi dari Pemerintah Daerah tentang kebencanaan; dan
c. fasilitas TIK untuk pemantauan potensi bencana di Daerah.

Pasal 28

Pemanfaatan TIK untuk ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, berupa:

a. berfungsinya pengawasan berbasis TIK di fasilitas umum/tempat publik;
b. media atau platform yang mudah diakses ataupun mudah digunakan untuk berinteraksi dengan masyarakat;
c. titik penanda (*geotagging*) pada peta dalam jaringan untuk pelayanan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat;
d. pelayanan pusat kontak untuk setiap instansi pelayanan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
e. fasilitas TIK untuk situasi darurat serta pelaporan penting dan segera dari masyarakat.

BAB V

LITERASI DIGITAL

Pasal 29

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi peningkatan kapasitas Literasi Digital kepada masyarakat.
(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
    a. membangun sumber daya manusia yang berbudi pekerti luhur;
    b. membangun dan mengembangkan jejaring Pemanfaatan TIK;
    c. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses dan pembangunan; dan/atau;
    d. mencerdaskan kehidupan masyarakat di dalam mengkonsumsi informasi.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

(1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan TIK dan Pemanfaatan TIK.
(2) Pembinaan secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas, dengan cara:
    a. pengkoordinasian secara berkala;
    b. pendampingan;
    c. pelaksanaan bimbingan dan supervisi; dan
    d. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Dinas, dengan cara:
    a. pengawasan profesionalitas sumber daya manusia;
    b. pengawasan kelancaran dan aksesibilitas jaringan;
    c. pengawasan validitas informasi hasil pengelolaan data;
    d. pengawasan kelancaran pemakaian aplikasi;
    e. pengawasan sistem keamanan aplikasi dan jaringan; dan
    f. pengawasan penyediaan dan penggunaan asset TIK.

BAB VII

KERJA SAMA

Pasal 31

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan instansi vertikal, Pemerintah Provinsi lain, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan/atau pihak lainnya dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK.
(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
    a. masyarakat;
    b. akademisi;
    c. dunia usaha;
    d. media; dan
    e. komunitas digital dan literasi.
(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
    a. memberikan masukan dalam Pengelolaan TIK;
    b. bekerja sama dengan Pemerintah Daerah;

c. memberikan dukungan dalam pengelolaan TIK; dan/atau
d. mengadukan permasalahan atas pelaksanaan Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENDANAAN
Pasal 33

Pendanaan atas Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi
Pada tanggal, 7 Agustus 2025
GUBERNUR MALUKU UTARA,

SHERLY TJOANDA

Diundangkan di Sofifi
Pada tanggal, 7 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA

SAMSUDDIN ABDUL KADIR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2025 NOMOR. 2
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR (3-61/2025).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI

I. UMUM

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diselenggarakan berdasar atas prinsip otonomi yang seluas-luasnya, perlu didukung oleh pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang transparan, akuntabel, efisiensi, dan efektif, untuk mewujudkan pemenuhan hak atas informasi bagi masyarakat. Dalam rangka untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik, pemerintah harus mengupayakan kelancaran komunikasi lembaga-lembaga di daerah serta mendorong partisipasi masyarakat luas dalam transformasi menuju era masyarakat informasi.

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah adalah merupakan arti dari *e-government*. TIK telah dirasakan manfaatnya di berbagai sektor kehidupan manusia. Teknologi Informasi dan Komunikasi, memudahkan masyarakat mendapatkan layanan dan berpartisipasi dalam proses pemerintahan. Selain itu masyarakat dan dunia usaha juga dapat menyalurkan partisipasinya dalam bentuk penyampaian saran dan kritik maupun pemberian pendapat atas kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Penerapan TIK memungkinkan transformasi pemanfaatan yang tadinya hanya menunjang kegiatan administrasi menuju ke peningkatan kualitas layanan terhadap masyarakat ke pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global.

Sesuai dengan kewenangan provinsi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka agar pengelolaan dan pemanfaatan TIK yang terpadu dan berkelanjutan, maka perlu diatur dalam sebuah Peraturan Daerah. Implementasi pengelolaan dan pemanfaatan TIK selain membantu masyarakat dan dunia usaha, juga akan sangat membantu aparatur pemerintah dan instansi dalam proses administrasi umum seperti manajemen dokumen elektronik, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK didasarkan kepada penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keterbukaan" adalah Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK diselenggarakan untuk mendorong Pelayanan Publik Pemerintahan Daerah secara transparan, terbuka, dan jujur sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "efisien" adalah bahwa Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK dapat mendorong kinerja Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan sumber daya TIK yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "sinergis" adalah Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK di Provinsi Maluku Utara harus mensinergikan Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota, Desa dan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "manfaat" adalah Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK dapat memberikan manfaat yang seluas- luasnya bagi kepentingan masyarakat, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan media.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "produktivitas" adalah bahwa Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK diharapkan mampu mendorong kinerja bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa/Kelurahan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "validitas" adalah Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK berdasarkankan kepada semangat kesesuaian dan konsistensi data.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "integrasi" adalah Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK berdasarkan kepada semangat pemerintahan yang terhubung baik Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa/Kelurahan, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan di Maluku Utara.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "keterpaduan" adalah bahwa pengelolaan dan pemanfaatan TIK harus memperhatikan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya yang mendukung SPBE.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "interoperabilitas" adalah bahwa pengelolaan dan pemanfaatan TIK harus dilakukan dengan memperhatikan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran Data, informasi, atau Layanan SPBE.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "keamanan" adalah bahwa pengelolaan dan pemanfaatan TIK harus memperhatikan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya yang mendukung SPBE.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Yang dimaksud dengan "berbagi pakai data" adalah saling berbagi data antara beberapa komputer yang saling terhubung satu sama lain melalui jaringan sehingga komputer yang satu dapat mengakses dan menggunakan sumberdaya yang terdapat pada komputer tersebut.

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24 Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "peta dalam jaringan" adalah peta yang diakses melalui dalam jaringan (online). Di dalam peta tersebut terdapat titik Titik Penanda yang berfungsi memberikan informasi nama lokasi pada peta dalam jaringan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "masyarakat" adalah orang perseorangan atau kelompok baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang berada di wilayah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "sumber lain" antara lain dana yang berasal dari program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang beroperasi di wilayah Daerah.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR...